

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi (Djumhana dan Djubaedillah, 2011:17-18). Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan karya di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas olah pikir otak manusia. Karya cipta yang dihasilkan menimbulkan hak milik bagi penemu atau penciptanya melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan biaya. Melalui pengorbanan tersebut menjadikan karya cipta yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. HKI akan ada jika hasil karya cipta manusia telah membentuk sesuatu baik bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Secara garis besar, terdapat dua pembagian hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*) dan Indikasi geografis (IG), desain tata

letak sirkuit terpadu (*layoutdesign of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*)(Firmansyah, 2008:7). Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaannya, dan hasil temuannya. Perlindungan terhadap suatu hak cipta bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaannya tersebut selesai diciptakan atau muncul, meskipun ciptaannya tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, hak kekayaan industri yang terdiri dari hak paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang, dan PVT mengandung asas *first to file* yaitu ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektual nya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first to file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual nya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.

Topik Hak Kekayaan Intelektual akan berhubungan dengan kehidupan manusia di dalam berbagai aspek seperti aspek teknologi, sosial, budaya, industri dan berbagai aspek lainnya. Aspek terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum mampu mengatasi sengketa-sengketa yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual baik yang berasal dari hasil kreasi dan cipta manusia maupun dari alam, sehingga mampu mengembangkan kreatifitas olah pikir manusia yang berguna untuk masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi

hasil ciptaan seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan curang, juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek (Riswandi, 2004:82). Kondisi seperti ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika barang atau jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi merek. Oleh karena itu, berangkat dari kesadaran seperti ini di Indonesia telah dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang merek. Indonesia telah memiliki satu produk Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi geografis.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi geografis, pada pasal 2 ayat (3) menyatakan merek yang dilindungi terdiri atas

tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal tersebut dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen (Munandar dan Sitanggang, 2008:51). Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan yang memiliki ciri khas pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa (Muhammad, 2001:120-121).

Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Pada fungsi ini merek memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek dapat membedakan asal-usul barang sejenis, kualitas serta keterjaminan bahwa produk tersebut orisinal. Sebuah merek ada kalanya menyebabkan harga sebuah produk menjadi mahal. Konsumen membeli sebuah produk dikarenakan

anggapan bahwa produk merek tersebut mempunyai kualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat pada umumnya hanya tertarik untuk mengkonsumsi suatu produk karena percaya pada kualitas merek tersebut.

Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Selain merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek tersebut kepada Direktorat Jenderal untuk dapat diproses pendaftarannya. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai kepemilikan yang sah atas suatu merek sehingga dapat melakukan aktivitas perdagangan baik dalam sektor nasional ataupun internasional. Apabila hak atas merek telah dimiliki secara sah, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemilik merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek, pihak pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek.

Perlindungan merek di Indonesia sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual mendorong tumbuh dan berkembangnya indikasi geografis dalam

ranah kekayaan intelektual di Indonesia. Setiap hasil intelektual manusia tidak hanya berupa hasil teknologi semata melainkan meliputi pula indikasi geografis dan pengetahuan tradisional yang mungkin dimiliki oleh setiap daerah. Hasil intelektual yang tercipta dari setiap daerah memiliki perbedaan satu sama lain dan memberikan keuntungan yang berbeda-beda. Untuk menjaga kekhasan tersebut, dibutuhkanlah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual melalui indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Merek dan Indikasi geografis merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun memiliki fungsi yang sama seperti halnya merek yaitu untuk mempromosikan suatu produk, indikasi geografis harus dibedakan dengan merek karena indikasi geografis adalah suatu konsep yang universal untuk mengindikasikan suatu produk atau barang dengan nama daerah asal produksinya (Myriasandra, 2008:5). Merek dapat dimiliki secara individu atau perorangan, tetapi kepemilikan indikasi geografis tidak dimiliki secara individu atau perseorangan, melainkan secara komunal dengan batasan suatu wilayah tertentu, sesuai dengan asal keberadaan suatu produk.

Indikasi geografis memberikan identitas pada suatu barang dan menandakan dari mana asal suatu barang itu. Sangat disayangkan apabila Indonesia yang kaya akan kekayaan alam dan produk-produk khas daerah yang



potensial namun tidak dijaga dengan baik, bukan hanya menjaga dari segi kualitasnya tetapi juga menjaga dengan upaya perlindungan hukum, agar hak-hak ekonomi produsen dan pelaku usaha daerah tidak ternodai oleh perbuatan tidak bertanggung jawab pihak lain yang dapat menyalahgunakan hak ekonomi tersebut. Salah satu produk industri rumah tangga yang membutuhkan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut adalah produk loloh cecem khas Penglipuran. Bali memiliki banyak tanaman herbal yang tersebar di seluruh wilayah. Produk herbal yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan herbal tersebut adalah jamu atau dalam bahasa Bali disebut loloh. Salah satu daerah yang memanfaatkan loloh sebagai komoditas adalah Banjar Adat Penglipuran. Banjar Adat Penglipuran merupakan salah satu Banjar Adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada awal penetapannya desa ini sebagai desa wisata, turis asinglah yang sering memadati desa yang terletak di Bangli ini. Desa Panglipuran adalah salah satu Banjar Adat yang dikelola baik oleh masyarakat setempat dan telah menerima banyak penghargaan baik nasional maupun internasional karena kondisinya yang otentik serta kebersihan desa yang sangat dengan baik terjaga.

Produk yang dipasarkan di Banjar Adat Penglipuran adalah loloh cecem yang merupakan campuran daun cecem dengan bahan lainnya. Produk industri rumah tangga loloh cecem merupakan produk yang telah didaftarkan dan telah mengantongi ijin produksi rumah tangga dengan nomor P-IRT No.

2.13.5106.01.0045-20, sehingga dapat diberikan perlindungan atas hak merek. Bahan dasar dari pembuatan loloh cencem khas Penglipuran ini adalah daun cencem atau sering disebut masyarakat Bali sebagai daun dabdab yang tumbuh di sekitar lahan masyarakat desa Penlipuran. Daun cencem yang tumbuh dan diolah secara sedemikian rupa oleh produsen di Banjar Adat Penglipuran mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat melahirkan minuman desa terbersih di Bali berupa loloh cencem.

Loloh cencem khas Penglipuran dapat dilindungi dan mendapatkan hak oleh indikasi geografis jika memiliki beberapa syarat yang telah ditentukan. Hak yang di berikan dari Indikasi geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada”. Undang - Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui system pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi geografis.

Indikasi geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerah Penglipuran untuk pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Kasus dilapangan menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukannya pendaftaran loloh cencem khas



Penglipuran mengalami adanya tantangan. Salah satunya yaitu penguatan organisasi masyarakat Penglipuran sebagai produsen loloh cecem. Organisasi masyarakat setempat belum mengetahui tentang manfaat hak indikasi geografis. Masyarakat setempat masih ragu apakah loloh cecem khas Penglipuran berpotensi untuk mendapat sertifikat hak indikasi geografis atau tidak. Beberapa masalah terkait produk loloh cecem khas Penglipuran yang dijabarkan oleh penulis diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Potensi Geografis dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cecem (Studi Kasus di Banjar Adat Penglipuran)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memberi peluang bagi produsen di segala bidang untuk mendaftarkan dan melindungi produknya agar terhindar dari persaingan tidak sehat.
2. Indonesia yang penuh akan kekayaan alam sehingga menarik daya kreativitas anak bangsa untuk menciptakan produk yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan adanya hak Indikasi geografis, produk alami khas Indonesia memiliki nilai yang tinggi dari berbagai faktor terutama faktor ekonomi dan memajukan wilayah asal suatu produk tersebut.

3. Loloh cemcem khas Penglipuran memiliki potensi untuk dilindungi oleh Indikasi geografis, namun organisasi masyarakat setempat selaku produsen loloh cemcem belum mengetahui pasti mengenai pentingnya hak Indikasi geografis.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas mengingat keterbatasan kemampuan peneliti baik mengenai pengetahuan teori maupun praktek, maka peneliti memfokuskan titik permasalahan terhadap potensi indikasi geografis loloh cemcem ini dengan beberapa pembatasan masalah yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar hak merek dan syarat didaftarkannya Indikasi geografis dalam kaitannya dengan produk loloh cemcem khas Penglipuran.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah produk loloh cemcem berpotensi untuk didaftarkan di Ditjen HKI dilihat dari Indikasi geografis di Banjar Adat Penglipuran?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan akibat hukum setelah didaftarkannya produk loloh cemcem khas Banjar Adat Penglipuran ke dalam Indikasi geografis?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu merek produk dapat didaftarkan dan syarat yang menjadi ciri khas suatu daerah dapat dikategorika memiliki produk indikasi geografis.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis potensi produk loloh cemcem untuk didaftarkan dan dilindungi oleh indikasi geografis.
- b. Mengetahui mekanisme dan akibat hukum yang terjadi setelah loloh cemcem mendapat perlindungan hak Indikasi geografis.

## 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum khususnya mengenai hak merek dan indikasi geografis.
- b. Penelitian ini diharapkan pula dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak merek dan indikasi geografis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul di kemudian hari.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait pendaftaran merek dan indikasi geografis.

### c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mendukung setiap wilayah yang mempunyai potensi indikasi geografis agar meningkatkan daya jual terhadap produk yg dihasilkan.



